

KRITERIA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MAJIKAN YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA

Galuh Lintang
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka 1 UU KDRT mengartikan kekerasan sebagai berikut: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi tidak lepas adanya dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor eksternal. Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap pihak isteri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-isteri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. Kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan:

- a. sakit mental;
- b. pecandu alcohol dan obat bius;
- c. penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
- d. kurangnya komunikasi;
- e. penyelewengan seks;
- f. citra diri yang rendah;
- g. frustrasi
- h. perubahan situasi dan kondisi;
- i. kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, perbuatan kekerasan ditujukan khususnya kepada seseorang perempuan. Tindakan tersebut meliputi kekerasan secara fisik, seksual,

psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Mengenai bentuk-bentuk/Dimensi Kekerasan, mencakup:

- (a) kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian;
- (b) kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, pada seseorang;
- (c) kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya;
- (d) kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga;
- (e) perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya, (penjelasan:

di antaranya larangan ke luar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain).

Sedangkan Kalyanamitra mengemukakan sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- meninju, memukul, menampar, mendorong sampai jatuh, melemparkan sesuatu, menarik rambut, menelikung tangan dan kaki, mencekik, dan bentuk-bentuk lain serangan fisik;
- menggunakan senjata, seperti pisau makan, pisau dapur, dan tongkat;
- mengancam melukai isteri/pasangan atau anak-anak;
- merusak barang-barang, seperti mebel, untuk menakut-nakuti;
- perbuatan penganiayaan emosional dan mental;
- penganiayaan atau penyerangan seksual;
- mencabut hak isteri/pasangan atas keperluan pokok seperti makanan, uang, berhubungan dengan teman atau keluarga, serta melakukan intimidasi dan isolasi;
- merendahkan atau menghina isteri/pasangan dan membuatnya merasa tidak berarti;
- pembatasan ruang gerak (misalnya, dibatasi pergaulannya).

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU KDRT adalah: “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Sedangkan mengenai luka berat tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 UU KDRT, sehingga dianalogikan dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, yaitu Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kekerasan psikis menurut Pasal 7 UU KDRT adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU KDRT adalah “setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu”.

Kekerasan oleh seorang anggota rumah tangga lain terhadap anggota rumah tangga lainnya merupakan kejahatan hak asasi manusia, kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan, serta merupakan suatu bentuk diskriminasi. Penganiayaan terhadap sesama anggota rumah tangga sering terjadi dalam rumah tangga, padahal anggota rumah tangga mempunyai hak atas rasa aman dan mendapat perlindungan dari ancaman ketakutan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan asas-asas penghormatan terhadap anggota rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi, namun sistem hukum dan sosial budaya yang ada tidak menjamin perlindungan terhadap anggota rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam lingkup rumah tangga dan korbannya dalam lingkup rumah tangga itu sendiri.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KDRT sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sebagaimana Konsideran huruf c UU No. 23 Tahun 2004, bahwa “korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, yang berarti bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat.

Mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam keluarga, di dalam UU No. 23 Tahun 2004 diatur mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004.

Pada intinya yang terkandung dalam pasal 16 sampai dengan pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004 terdiriatas:

- 1) Bentuk perlindungan terhadap korban, dan
- 2) Permohonan perintah perlindungan.

Bentuk perlindungan terhadap korban diawali dari ketentuan pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pihak kepolisian setelah mendapat laporan ada kekerasan dalam rumah tangga 1 x 24 jam wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara diberikan untuk waktu paling lama 7 hari, perlindungan sementara tersebut didasarkan atas penetapan dari pengadilan.

Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan: “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan”. Selama dalam perlindungan sementara tersebut, pihak kepolisian memberikan keterangan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan: “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”. Selain memberikan perlindungan sementara, pihak kepolisian dapat mengambil tindakan melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, sehingga korban perlu mendapatkan perlindungan.

Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Di atas telah disebutkan bahwa penanganan pertama korban kekerasan dalam rumah tangga ada di tangan kepolisian. Pihak kepolisian setelah memberitahukan hak-hak korban termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan. Mengenai hak memperoleh pendampingan tersebut memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau melakukan koordinasi dengan sesama

penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa korban KDRT mempunyai hak-hak, di antaranya:

- a. Meminta perlindungan kepada individu, kelompok atau lembaga baik swasta maupun negeri di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- b. Melakukan upaya hukum melalui institusi pengadilan dan institusi lainnya yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- c. Mendapatkan pelayanan darurat secara cuma-cuma dan pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi korban;
- d. Mendapatkan penanganan secara rahasia (kerahasiaan identitas);
- e. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasus;
- f. Mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya (seperti sebagai pasangan, orang tua, anak, pekerja rumah tangga). Khusus mengenai status sebagai pasangan dalam perkawinan, berkaitan dengan pembagian harta bersama harus diputuskan berdasarkan kontribusi riil masing-masing pihak;
- g. Mendapatkan pendampingan secara psikologis dan hukum yang

- dilakukan oleh pekerja medis dan pengacara di setiap tingkat pemeriksaann dan selama proses peradilan dilaksanakan, dimana pengacara korban KDRT dapat tampil di muka pengadilan;
- h. Mendapatkan kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialaminya;
 - i. Mendapatkan dispensasi dari tempat kerja untuk pengurusan perkara

Selain itu korban KDRT mempunyai hak untuk mendapat pelayanan Darurat maupun pelayanan lainnya yang dapatdiperoleh korban. Pelayanan darurat meliputi:

- a. Pelayanan medis berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis hasil pemeriksaan (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti);
- b. Konseling krisis;
- c. Informasi hukum;
- d. Rumah aman yang memenuhi standar;
- e. Sarana transportasi segera dari rumah korban KDRT ke pusat kesehatan, tempat berlindung seperti rumah aman atau ke tempat tinggal alternatif yang sedikitnya dipenuhi oleh instansi terdekat.

Sedangkan pelayanan lainnya yang diperoleh korban meliputi:

- a. Penguatan psikologis jangka panjang melalui konseling;
- b. Penitipan anak;
- c. Tunjangan dan pemberdayaan ekonomi biaya pendidikan;
- d. Bantuanhukum;
- e. Rujukan ke instansi-instansi yang dibutuhkan oleh korban KDRT.

Mengenai permohonan perintah perlindungan, pasal 28 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan: “Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut”.

Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. Menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga

Pengadilan yang mengeluarkan penetapan atas permohonan dari pihak kepolisian tersebut, di dalam penetapannya dapat mempertimbangan mengenai kondisi khusus, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pihak kepolisian diberi wewenang untuk melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dapat mengambil tindakan melalui menangkap pelaku dan menahannya untuk pemeriksaan. Hal ini dipertagas oleh Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti

permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pembantu rumah tangga merupakan bagian dari rumah tangga, sehingga apabila melakukan perbuatan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap pembantu rumah tangga, maka yang terjadi adalah majikan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap pembantu rumah tangga. Majikan yang melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UUKDRT.

Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk implementasi Protocol Palermo Tahun 2000. Menurut Pasal 3 huruf a Protocol Palermo Tahun 2000 diterjemahkan secara bebas sebagai berikut :

... rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Menurut konsideran UU No. 21 Tahun 2007 bagian menimbang menentukan sebagai berikut:

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Perlunya perempuan mendapatkan perlindungan dari tindakan perdagangan dengan pertimbangan bahwa perempuan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang khususnya perempuan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Perdagangan perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma

kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perdagangan orang termasuk tindak pidana, sehingga kepadanya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, menentukan:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Memperhatikan uraian pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 di atas di dalamnya terkandung unsur-unsur:

- 1) tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan sebagai proses;
- 2) dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sebagai cara (sarana);
- 3) memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
- 4) dilakukan di dalam negara maupun antar negara;
- 5) untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi sebagai tujuan.

Ad. 1. Perekrutan menurut pasal 1 angka 9 UU No. 21 Tahun 2007, adalah “tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya”. Pengangkutan adalah pembawaan barang-barang (orang-orang). Penampungan adalah perbuatan (menampung, menerima, menadah). Pengiriman menurut pasal 1 angka 10 UU No. 21 Tahun 2007 adalah “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain”. Pemindahan yaitu seseorang yang diangkut dari satu tempat ketempat lainnya dimana tidak seorangpun yang dikenalnya, bahasa yang dia tidak mengerti, tidak mempunyai teman, saudara. Penerimaan maksudnya adalah “penyambutan, perbuatan menerima”.

Ad. 2. Ancaman kekerasan menurut pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2007 adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”. Kekerasan menurut pasal 1 angka 11 UU No. 21 Tahun 2007 adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”. Menurut Gelles sebagaimana dikutip dari bukunya Aroma Elmira Martha mendefinisikan kekerasan sebagai: “Seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar,

menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga”. Pengertian kekerasan menurut Pasal 16 Rekomendasi Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) menyatakan, sebagai berikut : Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini lazim pada semua masyarakat. Dalam hubungan kekeluargaan di segala umur, perempuan menderita segala macam penderitaan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental yang dilakukan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan otonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan-kekerasan.

Pencabutan/pengambil-alihan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dapat juga disebut sebagai bentuk kekerasan dan paksaan. Bentuk-bentuk dari kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada resiko kesehatan dan menghalangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan umum atas dasar suatu kesamaan. Pendapat sarjana mengenai pengertian kekerasan menjelaskan sebagai berikut : Terminologi kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya

dipergunakan secara bervariasi, misalnya domestic violence, family violence, wife abuse. Gelles mendefinisikan kekerasan dalam keluarga (Gamily Violence) sebagai: “Seorang yang melakukan tindakan pemukulan menampar menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.” Penjeratan utang menurut pasal 1 angka 15 UU No. 21 Tahun 2007 adalah “perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”.

- Ad. 3. Menurut protocol Palermo juga menambahkan bahwa persetujuan yang telah diberikan oleh korban perdagangan manusia berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut kehilangan relevansinya (tidak lagi berarti), bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan telah digunakan.
- Ad. 4. Eksploitasi seksual dalam protocol Palermo dapat didefinisikan sebagai: mereka yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, pelayan/pekerja seks, atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual (*debt bondage*) atau karena menjadi korban penipuan. Sedangkan eksploitasi dengan melacurkan orang lain dapat didefinisikan sebagai : kegiatan untuk memperoleh uang dan

keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi/secara seksual. Sedangkan eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 adalah: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi. Seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil atau immateriil.

Eksplorasi seksual menurut pasal 1 angka 8 UU No. 21 Tahun 2007 adalah "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan".

Definisi perdagangan perempuan sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 tersebut diatas menunjukkan bahwa perdagangan perempuan diawali dengan perekrutan perempuan dengan segala cara modus operandi dengan memindah tangankan perempuan beserta hak-hak asasinya untuk tujuan komersial yang beragam yang dikenal dengan istilah eksploitasi/eksploitasi seksual sebagai akibatnya. Dalam pengertian rumusan tindak pidana delik perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 merupakan rumusan delik formil materiil. Delik rumusan formil materiil merupakan rumusan delik yang diawali dengan perbuatan-perbuatan yang mana dilarang oleh Undang-Undang dan disertai dengan akibat-akibat yang dilarang pula. Perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang (rumusan delik formil) diakomodir dalam pengertian perekrutan atau pemindah tangan. Sedangkan akibat-akibat yang dilarang

terakomodasi dalam mengeksploitasi atau situasi yang opresif dan eksploitatif (rumusan delik materiil).

Perihal perdagangan orang dengan perempuan sebagai korban lingkupnya tidak hanya sebatas nasional melainkan juga internasional, sehingga melibatkan warga Negara asing. Mengenai hal ini pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 terkandung unsur-unsur :

- membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - dengan maksud;
 - eksploitasi
- 1) membawa maksudnya mengangkut dari satu tempat ke tempat yang lain.
 - 2) Dengan maksud, berhubungan dengan kesalahan dari pelaku tindak pidana, yang dilakukan karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
 - 3) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa majikan yang memperdagangkan pembantu rumah tangganya yang masih anak-anak, maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana melanggar UUKDRT dan UU No. 21 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1997.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta, 1985.
- Aroma Elmira Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, LkiS, Yogyakarta, 2003.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Kalyana Mitra, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- PAF.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru , Bandung, 1988.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 39.
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986.
- Sudarto dan Wonosusanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 1987.
- Umu Hilmy, et. all, *Penanganan Kasus-kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Universitas Negeri Malang, 2006.
- Perserikatan Bangsa Bangsa, *Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bekerjasama dengan LBH APIK.

Jurnal

- Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung, 2007, h. 34-52.